

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Di Indonesia saat ini, perhatian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya terhadap kesejahteraan anak semakin meningkat. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Sektor-sektor anak bekerja pada umumnya merupakan di bidang marginal (tertinggal)¹, seperti halnya menjadi buruh pabrik industri, pembantu rumah tangga, penjual koran, kuli angkut, pedagang kaki lima dan pekerjaan seadanya.²

Pengertian anak atau buruh anak sendiri secara umum merupakan anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk kedua orangtua, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah waktu yang besar, dengan menerima imbalan atau tidak.³

¹ kaum marginal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. contoh dari kaum marginal antara lain pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan, Yusdiana “*Dilema Kaum Marjinal*” (<https://www.kompasiana.com/dianay/552e5b396ea83493518b4589/dilema-kaum-marjinal>). Diakses pada 9 juli 2020, Pukul 13.04 WIB).

² Rika Kurniaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010, Hlm. 1.

³ Bagong suyanto, *Masalah sosial anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, Hlm.111.

Anak⁴ seharusnya dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bersekolah, bermain, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam naungan kasih sayang keluarga. Namun pada kenyataannya tidak sedikit kita jumpai anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maupun dirinya sendiri, anak tersebut tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bahagia mereka harus bekerja di usia yang masih disebabkan oleh beberapa dorongan.⁵ Pertama yaitu karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. karena ini para orang tua memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga.⁶

Kedua, faktor urbanisasi, mayoritas dari pekerja anak merupakan pendatang dari pedesaan tidak dapat memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat meningkatkan perekonomiannya.⁷

Dan faktor ketiga yaitu pendidikan, alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah latar belakang mereka yang tidak mempunyai Pendidikan.⁸

Namun fenomena anak yang bekerja dalam masyarakat masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada seperangkat

⁴ Menurut Pasal 1 ayat 26 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun

⁵ Ikawati, *Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja The Influential Factors of Children to Work*, Jurnal PKS Vol 14 Nov 2 Juni 2015, Hlm. 197 – 210

⁶ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penangulangannya*, Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain.⁹

Seperti halnya kasus pekerja anak yang terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat adalah fenomena pekerja anak dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Pengusaha dari Industri Rumah Tangga tersebut mempekerjakan 19 (Sembilan belas) orang yang masih terdapat pekerja dengan usia anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun.

Kasus ini terjadi pada pekerja anak yang bekerja anak berusia 14 (empat belas) tahun, Berasal dari Kabupaten Ciamis. Menurut kesaksiannya upah dari pekerjaannya tersebut hanya Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan. kemudian lingkungan pekerja anak dan dewasa yang tidak bisa dibedakan dan pekerja anak yang melebihi batas waktu kerja selama 5 jam perhari. Hal ini menyebabkan pekerja anak pada industri rumah tangga ini meninggalkan kewajibannya yaitu terpaksa harus putus sekolah dan tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan.

⁹ Eka Tjahjanto, Tesis, *Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*, (Semarang, UNDIP 2008), Hlm. 13

Permasalahan tersebut kaitan menjadi masalah yang cukup rumit karena masalah pekerja anak dapat membahayakan dan merugikan. Sehingga memperkerjakan anak dalam sektor formal atau non formal secara das sein merupakan tindakan yang sangat sulit dicegah dan dilarang hal ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak terdapat istilah pekerja terburuk untuk anak diatur dalam Pasal 3 yaitu:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambatan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahannya secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
- 2) pememanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno.
- 3) Pememanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan haram dan khususnya untuk produksi dan perdagangan dan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
- 4) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau moral anak.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja anak dilarang bekerja tercantum dalam Pasal 74 bahwa:

- 1) siapapun dilarang memperkejakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk
- 2) pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi, pornografi, pertunjukan porno atau perjudian
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psiktropika, dan zat adiktif lainnya dan/ atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak
- 3) jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 66 huruf C bahwa: “pelibatan berbagai

perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan hanya untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-cita sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya.¹⁰

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk melakukan analisis mengenai hal-hal yang terjadi pada pekerja/buruh anak tentang perlindungan hukum dan pengawasan pemerintah terhadap buruh pekerja anak. Maka menjadi alasan bagi penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Dalam Industri Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun Tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.**

¹⁰ Syamsyuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Anak Republik Indoensia, 1997, Hlm. 1.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis merumuskan 2 (dua) identifikasi masalah, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 Tahun mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terhadap praktek yang bekerja dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung?

C. TUJUAN PENELITIAN

● Tujuan Penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

2. Untuk mengetahui mengenai upaya pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bandung dalam penghapusan anak yang bekerja pada industri rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sumbangsih pemikiran bagi penulis secara individu dan berguna bagi msasyarakat luas pada umumnya, yakni dalam hal:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan untuk pengembangan keilmuan khususnya hukum ketenagakerjaan, praktis untuk para pihak terkait pekerja atau orang tua pekerja, pengusaha dan pemerintah

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pemilik industri rumah tangga roti di Kota Bandung betapa pentingnya perlindungan pada tenaga kerja terutama pekerja anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

- b. Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu praktis dan pengalaman bagi penulis untuk semakin memahami bagaimana membandingkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti kuliah yang berupa teori dengan kenyataan yang sebenarnya

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan beberapa kata kunci, agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan beberapa istilah-istilah yang dimaksud. Beberapa istilah sebagai berikut:

- Salah satu kunci pokok untuk memajukan bangsa, terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat terdapat terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Disamping itu juga diatur dalam pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Dapat disimpulkan bahwa, Negara melalui pemerintahan harus melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan haknya untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, sebab hak ini dijamin oleh konstitusi.¹¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹² Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri terdapat Pasal 1 ayat

¹¹ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*, diunduh dari <http://fh.unsoed.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 20:36 WIB.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 33.

(15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan khusus suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Menyimak Perlindungan Anak yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Menurut George R. Terry Pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.¹³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak pengertian anak yaitu:

“anak semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak disebutkan:

¹³ Georgy R. Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Alumn, Bandung, 2006, Hlm 110.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) di jelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang yaitu:¹⁴

“batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melansungkan perkawian”

Karna anak yang memiliki kecacatan fisik maupun mental senantiasa membutuhkan oranglaun khususnya orangtua dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “pengusaha dilarang memperkejakan anak”

Dalam hal ini maka sudah menjadi permasalahan yang mutlak apabila pengusaha memperkejakan anak di bawah umur, sebab ketentuan undang-undang ketenagakerjaan mengizinkan anak bekerja, namun dengan persyaratan-persyaratan.

Dapat dilihat pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

¹⁴ Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm. 225.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 118.

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekola
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Serta diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- 3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Pasal diatas merupakan penjelasan lebih lanjut bahwa adanya pembatasan usia kerja bagi anak. maka pengusaha dapat mengklasifikasi anak yang dapat diperbolehkan bekerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 71 yaitu:

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
 - b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah

- 3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang telah mengikatkan diri dengan meratifikasi semua Konvensi yang terkait dengan “kerja layak” (Decent Works) salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 yaitu:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja (ijon bondage) dan perhambaan seta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
- 2) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
- 3) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksidan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
- 4) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau moral anak-anak.

Dalam tinjauan hukum islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah dan berbuat secara sempurna yaitu 18 tahun ke atas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban Bersama oleh masyarakat, pemerintah dan semua elemen..

Dalam Pasal 1 diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yaitu:

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Berdasarkan etimologi, kata “industri” berasal dari bahasa inggris “industry” yang berasal dari bahasa prancis kuno “industrie” yang berarti “aktivitas atau kerajinan”. Namun kini dengan perkembangan tata bahasa dan ilmu pengetahuan maka industri dapat di definisikan secara spesifik lagi. Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja (bahasa inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya.¹⁶

¹⁶ Wikipedia, Ensiklopedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>. diakses tanggal 20 februari 2020 pukul 20.30 WIB

Menurut Adrian Sutedy, dalam pemberian upah pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah baik provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian dalam hal upah minimum dapat ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kesepakatan dimaksud lebih rendah dan bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan.¹⁷

Ketentuan mengenai waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, menurut Lalu Husni dimana seseorang pekerja adalah manusia yang memerlukan waktu dan istirahat, karena itu untuk menjaga kesehatannya harus dibatasi waktu kerjanya yang diberikan hak istirahat sesuai, bahkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diatur mengenai waktu kerja dan pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja tersebut, terlebih lagi disaat pengusaha yang memperkejakan pekerja melebihi waktu kerja maka wajib membayar upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁸ Persoalan pekerjaan kepada anak tidak selalu memberikan dampak buruk kecuali pekerjaan tersebut tidak merugikan perkembangan, masa tumbuh kembang anak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Adrian Sutedy, *Hukum Perburuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 142.

¹⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 117-118.

F. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Dan dengan menelaah undang-undang yang berlaku didalam masyarakat terutama fokus terhadap permasalahan pada perlindungan anak

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁰

3. Tahap Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35.

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti, dan menggunakan Data Primer sebagai pendukung dari Data Sekunder dengan cara Wawancara. Mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh seseorang peneliti adakalanya perumusan masalah dan studi pengumpulan data dikerjakan secara bersamaan.²¹ Data Sekunder meliputi 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga data sekunder dimaksud terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Nasional

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 6-7.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini dengan cara Studi Kepustakaan dan Wawancara. Di dalam Teknik pengumpulan data tersebut penelitian membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui Studi Kepustakaan maupun Wawancara.

c) Metode Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis.²² Analisis yang dapat digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.